



PUTUSAN

Nomor 105/Pid.B/2024/PN Sdw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kutai Barat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Hedy Purwanto Alias Wawan Anak Dari Usman;
2. Tempat lahir : Muara Bunyut;
3. Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun/12 Januari 1991;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Muara Bunyut, RT. 003, Kampung Muara Bunyut, Kecamatan Melak, Kabupaten Kutai Barat;
7. Agama : Katholik;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Hedy Purwanto Alias Wawan Anak Dari Usman ditangkap tanggal 22 Maret 2024;

Terdakwa Hedy Purwanto Alias Wawan Anak Dari Usman ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Maret 2024 sampai dengan tanggal 11 April 2024;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 April 2024 sampai dengan tanggal 21 Mei 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Mei 2024 sampai dengan tanggal 9 Juni 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juni 2024 sampai dengan tanggal 5 Juli 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juli 2024 sampai dengan tanggal 3 September 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat Nomor 105/Pid.B/2024/PN Sdw tanggal 6 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 105/Pid.B/2024/PN Sdw tanggal 6 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 105/Pid.B/2024/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HEDY PURWANTO Als WAWAN Anak dari USMAN terbukti bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 Ayat (1) KUHP sesuai dengan dakwaan Kedua dari Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap HEDY PURWANTO Als WAWAN Anak dari USMAN dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) Laptop Thinkpad merk Lenovo berwarna hitam;
 - 1 (Satu) Monitor Komputer Hewlett Packard berwarna hitam dengan nomor seri CNC215S0K8;
 - 1 (Satu) LCD Monitor merk Acer model nomor EH200Q berwarna hitam dengan nomor seri MMTAADSG001219031E03LAJ;
 - 1 (Satu) Monitor Komputer model nomor P166HQL berwarna hitam dengan nomor seri MMLTYSS00271305F2F4206;
 - 7 (Tujuh) Pecahan kaca berwarna hitam;
 - 5 (Lima) Pecahan pot bunga yang terbuat dari semen;
 - 2 (Dua) Kursi Chitos berwarna biru;
 - 1 (Satu) Kursi Chitos berwarna coklat;
 - 2 (Dua) Kursi Panjang berwarna coklat yang terbuat dari kayu;
 - 1 (Satu) Meja berwarna coklat;
 - 1 (Satu) Besi bulat dengan Panjang 7 Meter;
 - 1 (Satu) Lembar Surat CLPG Detail Account Inv Start Date 01 jan 2023 End Date 31 Juli 2023;Dikembalikan kepada pihak PT. MKBB;
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 105/Pid.B/2024/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya serta Terdakwa belum pernah dihukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya semula;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa Terdakwa HEDY PURWANTO Als. WAWAN Anak dari USMAN pada hari Jumat tanggal 17 November 2023 sekira pukul 17.00 atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan November tahun 2023, bertempat di PT. Mahakarya Bersama B Kampung Jerang Dayak Kecamatan Muara Pahu Kab. Kutai Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Kutai Barat "Penganiayaan". Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Awalnya Terdakwa bersama, Sdr IVAN, Sdr. TOYO mendatangi Saksi DARWIS yang sedang berada di Kantor PT. MKBB untuk menanyakan perihal lamaran pekerjaan untuk menjadi security di PT. MKBB namun pada saat tersebut Saksi DARWIS tidak memiliki kewenangan untuk menindaklanjuti permintaan dari Terdakwa, sehingga Terdakwa mengarahkan kepada Terdakwa untuk mengajukan lamaran tersebut ke bagian HRD PT. MKBB. kemudian Sdr.IVAN menjawab " GIMANA KALAU BAPAK BUATKAN SURAT PERNYATAAN BAWASANNYA KEPONAKAN TERSEBUT BISA DI TERIMA DI PT.MKBB JADI SECURITY" dan Saksi DARWIS menjawab "TIDAK BISA KARENA ITU BUKAN WEWENANG SAYA" pada saat tersebut Terdakwa berkata " OH GA BISA KALAU TIDAK SAYA PORTAL JALAN KILO 6 " kemudian Saksi DARWIS menjawab " OH SILAHKAN SAJA PAK" dan pada saat tersebut Sdr.IVAN, Terdakwa, Sdr.TOYO dan seseorang yang tidak Saksi DARWIS ketahui namanya tersebut keluar darikantor PT.MKBB kemudian Saksi DARWIS melihat Terdakwa emosi dan melempar pintu depan kantor PT.MKBB dengan menggunakan batu, kemudian Terdakwa menumpahkan tanah yang terdapat di dalam pot bunga lalu melemparkan ke arah kaca depan kantor PT.MKBB dengan menggunakan pecahan pot bunga tersebut yang terbuat dari semen, setelah itu Terdakwa mengambil kayu

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 105/Pid.B/2024/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

balok dan memukul kaca jendela kantor PT.MKBB tersebut. Kemudian Terdakwa merusak 4 set komputer, 1 unit Laptop Lenovo thingpad. Mengetahui hal tersebut Saksi DARWIS menuju ke ruangan tengah kantor tersebut namun Terdakwa melempar Saksi DARWIS dengan menggunakan pecahan pot bunga sehingga mengenai lengan kiri bagian atas dan kepala Saksi DARWIS bagian belakang, setelah itu Terdakwa ditarik oleh Sdr.TOYO lalu Saksi DARWIS melarikan diri dari pintu belakang kantor PT.MKBB dan menuju Polres Kutai Barat;

- Hasil Pemeriksaan VISUM ET REPERTUM pada RSUD "Harapan Insan Sendawar" No: 0075/164/RSUD HIS/XII/2023 tanggal 17 November 2023 yang ditandatangani oleh dr. YOSEF dengan Hasil pemeriksaan luka luka memar di kepala belakang, ditemukan luka lecet di lengan kiri atas;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana Pasal 351 ayat (1) KUHP;

ATAU;

KEDUA:

Bahwa Terdakwa HEDY PURWANTO Als. WAWAN Anak dari USMAN pada hari Jumat tanggal 17 November 2023 sekira pukul 17.00 atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan November tahun 2023, bertempat di PT. Mahakarya Bersama B Kampung Jerang Dayak Kecamatan Muara Pahu Kab. Kutai Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Kutai Barat "dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain". Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Awalnya Terdakwa bersama, Sdr IVAN, Sdr. TOYO mendatangi Saksi DARWIS yang sedang berada di Kantor PT. MKBB untuk menanyakan perihal lamaran pekerjaan untuk menjadi security di PT. MKBB namun pada saat tersebut Saksi DARWIS tidak memiliki kewenangan untuk menindaklanjuti permintaan dari Terdakwa, sehingga Terdakwa mengarahkan kepada Terdakwa untuk mengajukan lamaran tersebut ke bagian HRD PT. MKBB. kemudian Sdr.IVAN menjawab " GIMANA KALAU BAPAK BUATKAN SURAT PERNYATAAN BAWASANNYA KEPONAKAN TERSEBUT BISA DI TERIMA DI PT.MKBB JADI SECURITY" dan Saksi DARWIS menjawab "TIDAK BISA KARENA ITU BUKAN WEWENANG SAYA" pada saat tersebut Terdakwa berkata " OH GA BISA KALAU TIDAK SAYA PORTAL JALAN KILO 6 "

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 105/Pid.B/2024/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian Saksi DARWIS menjawab “ OH SILAHKAN SAJA PAK” dan pada saat tersebut Sdr.IVAN, Terdakwa, Sdr.TOYO dan seseorang yang tidak Saksi DARWIS ketahui namanya tersebut keluar dari kantor PT.MKBB kemudian Saksi DARWIS melihat Terdakwa emosi dan melempar pintu depan kantor PT.MKBB dengan menggunakan batu, kemudian Terdakwa menumpahkan tanah yang terdapat di dalam pot bunga lalu melemparkan ke arah kaca depan kantor PT.MKBB dengan menggunakan pecahan pot bunga tersebut yang terbuat dari semen, setelah itu Terdakwa mengambil kayu balok dan memukul kaca jendela kantor PT.MKBB tersebut. Kemudian Terdakwa merusak 4 set komputer, 1 unit Laptop Lenovo thinkpad, 1 kursi kayu, 1 meja kerja, kursi chitose, kaca jendela, pot bunga, antenna rig. Mengetahui hal tersebut Saksi DARWIS menuju ke ruangan tengah kantor tersebut namun Terdakwa melempar Saksi DARWIS dengan menggunakan pecahan pot bunga sehingga mengenai lengan kiri bagian atas dan kepala Saksi DARWIS bagian belakang, setelah itu Terdakwa ditarik oleh Sdr.TOYO lalu Saksi DARWIS melarikan diri dari pintu belakang kantor PT.MKBB dan menuju Polres Kutai Barat;

- Bahwa atas kejadian tersebut pihak PT. MKBB mengalami kerugian sebesar Rp. 71.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana Pasal 406 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi M. Darwis Bin Salim, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAS) yang dibuat oleh Penyidik (setelah Saksi melihat Berita Acara Pemeriksaan yang ditunjukkan oleh Hakim Ketua, Saksi membenarkan tanda tangan yang ada pada Berita Acara Pemeriksaan adalah tanda tangan Saksi);
- Bahwa Saksi dihadirkan sebagai Saksi dalam perkara ini sehubungan dengan Terdakwa melakukan pemukulan kepada Saksi;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 17 November 2023 sekira pukul 17.00 WITA, Terdakwa bersama Sdr. Ivan dan Sdr. Toyo mendatangi Saksi yang pada saat itu sedang berada di Kantor PT. Mahakarya Bersama B



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(PT. MKBB), Kampung Jerang Dayak, Kecamatan Muara Pahu, Kabupaten Kutai Barat;

- Bahwa Terdakwa menanyakan perihal lamaran pekerjaan untuk menjadi security di kantor PT. Mahakarya Bersama B (PT. MKBB) bagi keponakan Terdakwa yakni Sdr. Ivan dan Sdr. Toyo, namun pada saat tersebut Saksi menjabat sebagai Manager Kabun sehingga tidak memiliki kewenangan menindaklanjuti lamaran pekerjaan untuk menjadi security di kantor PT. Mahakarya Bersama B (PT. MKBB) tersebut, maka Saksi mengarahkan Terdakwa untuk mengajukan lamaran tersebut kebagian HRD;
- Bahwa Sdr. Ivan kemudian mengatakan "Gimana kalau Bapak buat surat pernyataan bawasannya bisa di terima di PT. Mahakarya Bersama B (PT. MKBB) menjadi security", dijawab Saksi "Tidak bisa karena itu bukan wewenang saya", lalu Terdakwa mengatakan "Oh ga bisa kalau tidak saya portal jalan kilo 6", dijawab Saksi "Oh silahkan saja Pak", setelah itu Terdakwa, Sdr. Ivan, dan Sdr. Toyo keluar dari kantor PT. Mahakarya Bersama B (PT. MKBB);
- Bahwa sesampainya Terdakwa di depan kantor PT. Mahakarya Bersama B (PT. MKBB), Terdakwa melempar pintu depan kantor PT. Mahakarya Bersama B (PT. MKBB) dengan menggunakan batu, kemudian Terdakwa menumpahkan tanah yang terdapat di dalam pot bunga yang terbuat dari semen dan melemparkannya ke arah kaca depan kantor PT. Mahakarya Bersama B (PT. MKBB) hingga pecah, lalu Terdakwa mengambil kayu balok dan memukul kaca jendela kantor PT. Mahakarya Bersama B (PT. MKBB) hingga pecah, setelah itu Terdakwa merusak 1 (satu) laptop thinkpad merek Lenovo berwarna hitam, 1 (satu) monitor komputer hewlett packard berwarna hitam dengan nomor seri CNC215S0K8, 1 (satu) LCD monitor merek Acer model nomor EH200Q berwarna hitam dengan nomor seri MMTAADSG001219031E03LAJ, dan 1 (satu) monitor komputer model nomor P166HQL berwarna hitam dengan nomor seri MMLTYSS00271305F2F4206;
- Bahwa Saksi yang mengetahui hal tersebut menuju ke ruang tengah kantor PT. Mahakarya Bersama B (PT. MKBB), namun Terdakwa yang melihat Saksi langsung menuju ke Saksi, dan melempar Saksi dengan menggunakan pecahan pot bunga yang terbuat dari semen sehingga mengenai lengan kiri bagian atas dan kepala bagian belakang dari Saksi yang menyebabkan luka;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 105/Pid.B/2024/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa kemudian ditarik oleh Sdr. Toyo, sehingga Saksi dapat melarikan diri melalui pintu belakang kantor PT. Mahakarya Bersama B (PT. MKBB);
- Bahwa Saksi kemudian menuju Polres Kutai Barat untuk melaporkan hal tersebut dan selanjutnya melakukan pengobatan serta visum;
- Bahwa Saksi tidak pernah menjanjikan pekerjaan kepada Terdakwa, Sdr. Ivan, atau Sdr. Toyo;
- Bahwa Saksi tidak pernah berkata kasar ataupun melakukan kekerasan kepada Terdakwa, Sdr. Ivan, atau Sdr. Toyo;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mengganti biaya pengobatan kepada Saksi;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memperbaiki kerusakan atau memberi ganti rugi kepada PT. Mahakarya Bersama B (PT. MKBB);
- Bahwa Tidak ada perdamaian antara Terdakwa dengan Saksi atau dengan PT. Mahakarya Bersama B (PT. MKBB);
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut PT. Mahakarya Bersama B (PT. MKBB) mengalami kerugian sejumlah Rp71.000.000,00 (tujuh puluh satu juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Agung Aprianto Sianturi Anak Dari Manumpun Santuri, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAS) yang dibuat oleh Penyidik (setelah Saksi melihat Berita Acara Pemeriksaan yang ditunjukkan oleh Hakim Ketua, Saksi membenarkan tanda tangan yang ada pada Berita Acara Pemeriksaan adalah tanda tangan Saksi);
- Bahwa Saksi dihadirkan sebagai Saksi dalam perkara ini sehubungan dengan Terdakwa melakukan pemukulan kepada Saksi M. Darwis Bin Salim;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 17 November 2023 sekira pukul 17.00 WITA, Terdakwa mengantarkan keponakan Terdakwa yakni Sdr. Ivan dan Sdr. Toyo mendatangi Saksi M. Darwis Bin Salim yang pada saat itu sedang berada di Kantor PT. Mahakarya Bersama B (PT. MKBB), Kampung Jerang Dayak, Kecamatan Muara Pahu, Kabupaten Kutai Barat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa maksud dan tujuan mereka mendatangi Saksi M. Darwis Bin Salim;
- Bahwa kemudian Terdakwa keluar dari kantor PT. Mahakarya Bersama B (PT. MKBB), dan sesampainya Terdakwa di depan kantor PT. Mahakarya Bersama B (PT. MKBB), Terdakwa melempar pintu depan kantor PT.

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 105/Pid.B/2024/PN Sdw



Mahakarya Bersama B (PT. MKBB) dengan menggunakan batu, lalu Terdakwa menumpahkan tanah yang terdapat di dalam pot bunga yang terbuat dari semen dan melemparkannya ke arah kaca depan kantor PT. Mahakarya Bersama B (PT. MKBB) hingga pecah, setelah itu Terdakwa mengambil kayu balok dan memukul kaca jendela kantor PT. Mahakarya Bersama B (PT. MKBB) hingga pecah, selanjutnya Terdakwa merusak 1 (satu) laptop thinkpad merek Lenovo berwarna hitam, 1 (satu) monitor komputer hewlett packard berwarna hitam dengan nomor seri CNC215S0K8, 1 (satu) LCD monitor merek Acer model nomor EH200Q berwarna hitam dengan nomor seri MMTAADSG001219031E03LAJ, dan 1 (satu) monitor komputer model nomor P166HQL berwarna hitam dengan nomor seri MMLTYSS00271305F2F4206;

- Bahwa Saksi M. Darwis Bin Salim yang mengetahui hal tersebut menuju ke ruang tengah kantor PT. Mahakarya Bersama B (PT. MKBB), namun Terdakwa yang melihat Saksi M. Darwis Bin Salim langsung menuju ke Saksi M. Darwis Bin Salim, dan melempar Saksi M. Darwis Bin Salim dengan menggunakan pecahan pot bunga yang terbuat dari semen sehingga mengenai lengan kiri bagian atas dan kepala bagian belakang dari Saksi M. Darwis Bin Salim yang menyebabkan luka;

- Bahwa Terdakwa kemudian ditarik oleh Sdr. Toyo, sehingga Saksi M. Darwis Bin Salim dapat melarikan diri melalui pintu belakang kantor PT. Mahakarya Bersama B (PT. MKBB), lalu Saksi M. Darwis Bin Salim menuju Polres Kutai Barat untuk melaporkan hal tersebut dan selanjutnya melakukan pengobatan serta visum;

- Bahwa Terdakwa tidak ada mengganti biaya pengobatan kepada Saksi M. Darwis Bin Salim;

- Bahwa Terdakwa tidak ada memperbaiki kerusakan atau memberi ganti rugi kepada PT. Mahakarya Bersama B (PT. MKBB);

- Bahwa Tidak ada perdamaian antara Terdakwa dengan Saksi M. Darwis Bin Salim atau dengan PT. Mahakarya Bersama B (PT. MKBB);

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut PT. Mahakarya Bersama B (PT. MKBB) mengalami kerugian sejumlah Rp71.000.000,00 (tujuh puluh satu juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi Alen Farkliw Bin Sudibyo Pranoto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAS) yang dibuat oleh Penyidik (setelah Saksi melihat Berita Acara Pemeriksaan yang ditunjukkan oleh Hakim Ketua, Saksi membenarkan tanda tangan yang ada pada Berita Acara Pemeriksaan adalah tanda tangan Saksi);
- Bahwa Saksi dihadirkan sebagai Saksi dalam perkara ini sehubungan dengan Terdakwa melakukan pemukulan kepada Saksi M. Darwis Bin Salim;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 17 November 2023 sekira pukul 17.00 WITA, Terdakwa mengantarkan keponakan Terdakwa yakni Sdr. Ivan dan Sdr. Toyo mendatangi Saksi M. Darwis Bin Salim yang pada saat itu sedang berada di Kantor PT. Mahakarya Bersama B (PT. MKBB), Kampung Jerang Dayak, Kecamatan Muara Pahu, Kabupaten Kutai Barat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa maksud dan tujuan mereka mendatangi Saksi M. Darwis Bin Salim;
- Bahwa kemudian Terdakwa keluar dari kantor PT. Mahakarya Bersama B (PT. MKBB), dan sesampainya Terdakwa di depan kantor PT. Mahakarya Bersama B (PT. MKBB), Terdakwa melempar pintu depan kantor PT. Mahakarya Bersama B (PT. MKBB) dengan menggunakan batu, lalu Terdakwa menumpahkan tanah yang terdapat di dalam pot bunga yang terbuat dari semen dan melemparkannya ke arah kaca depan kantor PT. Mahakarya Bersama B (PT. MKBB) hingga pecah, setelah itu Terdakwa mengambil kayu balok dan memukul kaca jendela kantor PT. Mahakarya Bersama B (PT. MKBB) hingga pecah, selanjutnya Terdakwa merusak 1 (satu) laptop thinkpad merek Lenovo berwarna hitam, 1 (satu) monitor komputer hewlett packard berwarna hitam dengan nomor seri CNC215S0K8, 1 (satu) LCD monitor merek Acer model nomor EH200Q berwarna hitam dengan nomor seri MMTAADSG001219031E03LAJ, dan 1 (satu) monitor komputer model nomor P166HQL berwarna hitam dengan nomor seri MMLTYSS00271305F2F4206;
- Bahwa Saksi M. Darwis Bin Salim yang mengetahui hal tersebut menuju ke ruang tengah kantor PT. Mahakarya Bersama B (PT. MKBB), namun Terdakwa yang melihat Saksi M. Darwis Bin Salim langsung menuju ke Saksi M. Darwis Bin Salim, dan melempar Saksi M. Darwis Bin Salim dengan menggunakan pecahan pot bunga yang terbuat dari semen sehingga mengenai lengan kiri bagian atas dan kepala bagian belakang dari Saksi M. Darwis Bin Salim yang menyebabkan luka;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 105/Pid.B/2024/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa kemudian ditarik oleh Sdr. Toyo, sehingga Saksi M. Darwis Bin Salim dapat melarikan diri melalui pintu belakang kantor PT. Mahakarya Bersama B (PT. MKBB), lalu Saksi M. Darwis Bin Salim menuju Polres Kutai Barat untuk melaporkan hal tersebut dan selanjutnya melakukan pengobatan serta visum;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mengganti biaya pengobatan kepada Saksi M. Darwis Bin Salim;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memperbaiki kerusakan atau memberi ganti rugi kepada PT. Mahakarya Bersama B (PT. MKBB);
- Bahwa Tidak ada perdamaian antara Terdakwa dengan Saksi M. Darwis Bin Salim atau dengan PT. Mahakarya Bersama B (PT. MKBB);
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut PT. Mahakarya Bersama B (PT. MKBB) mengalami kerugian sejumlah Rp71.000.000,00 (tujuh puluh satu juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan alat bukti surat berupa Surat Visum Et Repertum Luka Nomor: 0075/164/RSUD HIS/XII/2023, tanggal 17 November 2023, yang ditandatangani oleh dr. Yosef Chandra Zuk, dengan kesimpulan pada Saksi M. Darwis Bin Salim, ditemukan luka memar di kepala belakang, dan ditemukan luka lecet di lengan kiri atas yang disebabkan oleh trauma tumpul;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 17 November 2023 sekira pukul 17.00 WITA, Terdakwa mengantarkan keponakan Terdakwa yakni Sdr. Ivan dan Sdr. Toyo mendatangi Saksi M. Darwis Bin Salim yang pada saat itu sedang berada di Kantor PT. Mahakarya Bersama B (PT. MKBB), Kampung Jerang Dayak, Kecamatan Muara Pahu, Kabupaten Kutai Barat;
- Bahwa maksud kedatangan Terdakwa mengantarkan keponakan Terdakwa yakni Sdr. Ivan dan Sdr. Toyo adalah untuk menanyakan perihal lamaran pekerjaan untuk menjadi security di kantor PT. Mahakarya Bersama B (PT. MKBB);
- Bahwa Saksi M. Darwis Bin Salim mengarahkan Terdakwa untuk mengajukan lamaran tersebut kebagian HRD;
- Bahwa Sdr. Ivan kemudian mengatakan "Gimana kalau Bapak buat surat pernyataan bawasannya bisa di terima di PT. Mahakarya Bersama B (PT. MKBB) menjadi security", dijawab Saksi M. Darwis Bin Salim "Tidak bisa

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 105/Pid.B/2024/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karena itu bukan wewenang saya”, lalu Terdakwa mengatakan “Oh ga bisa kalau tidak saya portal jalan kilo 6”, dijawab Saksi M. Darwis Bin Salim “Oh silahkan saja Pak”, setelah itu Terdakwa, Sdr. Ivan, dan Sdr. Toyo keluar dari kantor PT. Mahakarya Bersama B (PT. MKBB);

- Bahwa sesampainya Terdakwa di depan kantor PT. Mahakarya Bersama B (PT. MKBB), Terdakwa melempar pintu depan kantor PT. Mahakarya Bersama B (PT. MKBB) dengan menggunakan batu, kemudian Terdakwa menumpahkan tanah yang terdapat di dalam pot bunga yang terbuat dari semen dan melemparkannya ke arah kaca depan kantor PT. Mahakarya Bersama B (PT. MKBB) hingga pecah, lalu Terdakwa mengambil kayu balok dan memukul kaca jendela kantor PT. Mahakarya Bersama B (PT. MKBB) hingga pecah, setelah itu Terdakwa merusak 1 (satu) laptop thinkpad merek Lenovo berwarna hitam, 1 (satu) monitor komputer hewlett packard berwarna hitam dengan nomor seri CNC215S0K8, 1 (satu) LCD monitor merek Acer model nomor EH200Q berwarna hitam dengan nomor seri MMTAADSG001219031E03LAJ, dan 1 (satu) monitor komputer model nomor P166HQL berwarna hitam dengan nomor seri MMLTYSS00271305F2F4206;
- Bahwa Terdakwa yang melihat Saksi M. Darwis Bin Salim berada di ruang tengah kantor PT. Mahakarya Bersama B (PT. MKBB) langsung menuju ke Saksi M. Darwis Bin Salim, dan melempar Saksi M. Darwis Bin Salim dengan menggunakan pecahan pot bunga yang terbuat dari semen sehingga mengenai lengan kiri bagian atas dan kepala bagian belakang dari Saksi M. Darwis Bin Salim yang menyebabkan luka;
- Bahwa Terdakwa kemudian ditarik oleh Sdr. Toyo, sehingga Saksi M. Darwis Bin Salim dapat melarikan diri melalui pintu belakang kantor PT. Mahakarya Bersama B (PT. MKBB);

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa menyatakan tidak akan menghadirkan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dan tidak akan mengajukan bukti surat;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) laptop thinkpad merek Lenovo berwarna hitam;
- 1 (satu) monitor komputer hewlett packard berwarna hitam dengan nomor seri CNC215S0K8;
- 1 (satu) LCD monitor merek Acer model nomor EH200Q berwarna hitam dengan nomor seri MMTAADSG001219031E03LAJ;
- 1 (satu) monitor komputer model nomor P166HQL berwarna hitam dengan nomor seri MMLTYSS00271305F2F4206;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7 (tujuh) pecahan kaca berwarna hitam;
- 5 (lima) pecahan pot bunga yang terbuat dari semen;
- 2 (dua) kursi chitos berwarna biru;
- 1 (satu) kursi chitos berwarna coklat;
- 2 (dua) kursi panjang berwarna coklat yang terbuat dari kayu;
- 1 (satu) meja berwarna coklat;
- 1 (satu) tiang yang terbuat dari besi;
- 1 (satu) lembar Surat CLPG Detail Account Inv Start Date 01 Jan 2023 end date 31 Juli 2023;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum sehingga dapat dijadikan barang bukti dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 17 November 2023 sekira pukul 17.00 WITA, Terdakwa mengantarkan keponakan Terdakwa yakni Sdr. Ivan dan Sdr. Toyo mendatangi Saksi M. Darwis Bin Salim yang pada saat itu sedang berada di Kantor PT. Mahakarya Bersama B (PT. MKBB), Kampung Jerang Dayak, Kecamatan Muara Pahu, Kabupaten Kutai Barat, dengan maksud untuk menanyakan perihal lamaran pekerjaan untuk menjadi security di kantor PT. Mahakarya Bersama B (PT. MKBB), namun pada saat tersebut Saksi M. Darwis Bin Salim menjabat sebagai Manager Kabun sehingga tidak memiliki kewenangan menindaklanjuti lamaran pekerjaan untuk menjadi security di kantor PT. Mahakarya Bersama B (PT. MKBB) tersebut, maka Saksi M. Darwis Bin Salim mengarahkan Terdakwa untuk mengajukan lamaran tersebut kebagian HRD;
- Bahwa Sdr. Ivan kemudian mengatakan "Gimana kalau Bapak buat surat pernyataan bawasannya bisa di terima di PT. Mahakarya Bersama B (PT. MKBB) menjadi security", dijawab Saksi M. Darwis Bin Salim "Tidak bisa karena itu bukan wewenang saya", lalu Terdakwa mengatakan "Oh ga bisa kalau tidak saya portal jalan kilo 6", dijawab Saksi M. Darwis Bin Salim "Oh silahkan saja Pak", setelah itu Terdakwa, Sdr. Ivan, dan Sdr. Toyo keluar dari kantor PT. Mahakarya Bersama B (PT. MKBB);
- Bahwa sesampainya Terdakwa di depan kantor PT. Mahakarya Bersama B (PT. MKBB), Terdakwa melempar pintu depan kantor PT. Mahakarya Bersama B (PT. MKBB) dengan menggunakan batu, kemudian Terdakwa menumpahkan tanah yang terdapat di dalam pot bunga yang

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 105/Pid.B/2024/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terbuat dari semen dan melemparkannya ke arah kaca depan kantor PT. Mahakarya Bersama B (PT. MKBB) hingga pecah, lalu Terdakwa mengambil kayu balok dan memukul kaca jendela kantor PT. Mahakarya Bersama B (PT. MKBB) hingga pecah, setelah itu Terdakwa merusak 1 (satu) laptop thinkpad merek Lenovo berwarna hitam, 1 (satu) monitor komputer hewlett packard berwarna hitam dengan nomor seri CNC215S0K8, 1 (satu) LCD monitor merek Acer model nomor EH200Q berwarna hitam dengan nomor seri MMTAADSG001219031E03LAJ, dan 1 (satu) monitor komputer model nomor P166HQL berwarna hitam dengan nomor seri MMLTYSS00271305F2F4206;

- Bahwa Saksi M. Darwis Bin Salim yang mengetahui hal tersebut menuju ke ruang tengah kantor PT. Mahakarya Bersama B (PT. MKBB), namun Terdakwa yang melihat Saksi M. Darwis Bin Salim langsung menuju ke Saksi M. Darwis Bin Salim, dan melempar Saksi M. Darwis Bin Salim dengan menggunakan pecahan pot bunga yang terbuat dari semen sehingga mengenai lengan kiri bagian atas dan kepala bagian belakang dari Saksi M. Darwis Bin Salim yang menyebabkan luka, kemudian Terdakwa ditarik oleh Sdr. Toyo, sehingga Saksi M. Darwis Bin Salim dapat melarikan diri melalui pintu belakang kantor PT. Mahakarya Bersama B (PT. MKBB), lalu Saksi M. Darwis Bin Salim menuju Polres Kutai Barat untuk melaporkan hal tersebut dan selanjutnya melakukan pengobatan serta visum;

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Luka Nomor: 0075/164/RSUD HIS/XII/2023, tanggal 17 November 2023, yang ditandatangani oleh dr. Yosef Chandra Zuk, dengan kesimpulan pada Saksi M. Darwis Bin Salim, ditemukan luka memar di kepala belakang, dan ditemukan luka lecet di lengan kiri atas yang disebabkan oleh trauma tumpul;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Melakukan penganiayaan terhadap orang;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang siapa” merupakan subyek hukum yaitu orang atau badan hukum yang diajukan ke muka persidangan karena adanya surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan identitas Terdakwa dalam persidangan ternyata adalah sama dengan identitas yang disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum yaitu Hedy Purwanto Alias Wawan Anak Dari Usman;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa merupakan subyek hukum yaitu orang yang diajukan ke muka persidangan karena adanya surat dakwaan Penuntut Umum, dimana identitas Terdakwa dalam persidangan ternyata adalah sama dengan identitas yang disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum yaitu Hedy Purwanto Alias Wawan Anak Dari Usman, sehingga tidak terdapat kesalahan atau *error in persona* terhadap orang sebagai Terdakwa yang diajukan ke persidangan, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “Barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur melakukan penganiayaan terhadap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Penganiayaan” adalah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijin) atau luka misalnya: menyubit, mendupak, memukul, menempeleng, dan sebagainya;

Meimbang, bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 17 November 2023 sekira pukul 17.00 WITA, Terdakwa mengantarkan keponakan Terdakwa yakni Sdr. Ivan dan Sdr. Toyo mendatangi Saksi M. Darwis Bin Salim yang pada saat itu sedang berada di Kantor PT. Mahakarya Bersama B (PT. MKBB), Kampung Jerang Dayak, Kecamatan Muara Pahu, Kabupaten Kutai Barat, dengan maksud untuk menanyakan perihal lamaran pekerjaan untuk menjadi security di kantor PT. Mahakarya Bersama B (PT. MKBB), namun pada saat tersebut Saksi M. Darwis Bin Salim menjabat sebagai Manager Kabun sehingga tidak memiliki kewenangan menindaklanjuti lamaran pekerjaan untuk menjadi security di kantor PT. Mahakarya Bersama B (PT. MKBB) tersebut, maka Saksi M. Darwis Bin Salim mengarahkan Terdakwa untuk mengajukan lamaran tersebut kebagian HRD;

Menimbang, bahwa Sdr. Ivan kemudian mengatakan “Gimana kalau Bapak buat surat pernyataan bawasannya bisa di terima di PT. Mahakarya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bersama B (PT. MKBB) menjadi security”, dijawab Saksi M. Darwis Bin Salim “Tidak bisa karena itu bukan wewenang saya”, lalu Terdakwa mengatakan “Oh ga bisa kalau tidak saya portal jalan kilo 6”, dijawab Saksi M. Darwis Bin Salim “Oh silahkan saja Pak”, setelah itu Terdakwa, Sdr. Ivan, dan Sdr. Toyo keluar dari kantor PT. Mahakarya Bersama B (PT. MKBB);

Menimbang, bahwa sesampainya Terdakwa di depan kantor PT. Mahakarya Bersama B (PT. MKBB), Terdakwa melempar pintu depan kantor PT. Mahakarya Bersama B (PT. MKBB) dengan menggunakan batu, kemudian Terdakwa menumpahkan tanah yang terdapat di dalam pot bunga yang terbuat dari semen dan melemparkannya ke arah kaca depan kantor PT. Mahakarya Bersama B (PT. MKBB) hingga pecah, lalu Terdakwa mengambil kayu balok dan memukul kaca jendela kantor PT. Mahakarya Bersama B (PT. MKBB) hingga pecah, setelah itu Terdakwa merusak 1 (satu) laptop thinkpad merek Lenovo berwarna hitam, 1 (satu) monitor komputer hewlett packard berwarna hitam dengan nomor seri CNC215S0K8, 1 (satu) LCD monitor merek Acer model nomor EH200Q berwarna hitam dengan nomor seri MMTAADSG001219031E03LAJ, dan 1 (satu) monitor komputer model nomor P166HQL berwarna hitam dengan nomor seri MMLTYSS00271305F2F4206;

Menimbang, bahwa Saksi M. Darwis Bin Salim yang mengetahui hal tersebut menuju ke ruang tengah kantor PT. Mahakarya Bersama B (PT. MKBB), namun Terdakwa yang melihat Saksi M. Darwis Bin Salim langsung menuju ke Saksi M. Darwis Bin Salim, dan melempar Saksi M. Darwis Bin Salim dengan menggunakan pecahan pot bunga yang terbuat dari semen sehingga mengenai lengan kiri bagian atas dan kepala bagian belakang dari Saksi M. Darwis Bin Salim yang menyebabkan luka, kemudian Terdakwa ditarik oleh Sdr. Toyo, sehingga Saksi M. Darwis Bin Salim dapat melarikan diri melalui pintu belakang kantor PT. Mahakarya Bersama B (PT. MKBB), lalu Saksi M. Darwis Bin Salim menuju Polres Kutai Barat untuk melaporkan hal tersebut dan selanjutnya melakukan pengobatan serta visum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Luka Nomor: 0075/164/RSUD HIS/XII/2023, tanggal 17 November 2023, yang ditandatangani oleh dr. Yosef Chandra Zuk, dengan kesimpulan pada Saksi M. Darwis Bin Salim, ditemukan luka memar di kepala belakang, dan ditemukan luka lecet di lengan kiri atas yang disebabkan oleh trauma tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah sengaja melempar Saksi M. Darwis Bin Salim dengan menggunakan pecahan pot bunga yang terbuat

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 105/Pid.B/2024/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari semen, karena Saksi M. Darwis Bin Salim sebagai Manager Kabun tidak memiliki kewenangan menerima lamaran pekerjaan tersebut, tidak mau menerima lamaran pekerjaan keponakan Terdakwa yakni Sdr. Ivan dan Sdr. Toyo untuk menjadi security di kantor PT. Mahakarya Bersama B (PT. MKBB), dimana lemparan tersebut mengenai lengan kiri bagian atas dan kepala bagian belakang dari Saksi M. Darwis Bin Salim, yangmana berdasarkan Visum Et Repertum Luka Nomor: 0075/164/RSUD HIS/XII/2023, tanggal 17 November 2023 diketahui akibat lemparan tersebut Saksi M. Darwis Bin Salim mengalami luka memar di kepala belakang dan luka lecet di lengan kiri atas, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur "Penganiayaan terhadap orang" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan tentang penjatuhan pidana, terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan ada tidaknya alasan pembeda dan atau alasan pemaaf pada diri Terdakwa ketika melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya fakta bahwa Terdakwa pada saat melakukan perbuatan pidana, sedang dalam keadaan gangguan jiwa atau tidak sehat pikirannya, sehingga Majelis Hakim beralasan menurut hukum untuk menyatakan Terdakwa harus bertanggung jawab atas perbuatan pidana yang telah Terdakwa lakukan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) monitor komputer hewlett packard berwarna hitam dengan nomor seri CNC215S0K8;

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 105/Pid.B/2024/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) LCD monitor merek Acer model nomor EH200Q berwarna hitam dengan nomor seri MMTAADSG001219031E03LAJ;
- 1 (satu) monitor komputer model nomor P166HQL berwarna hitam dengan nomor seri MMLTYSS00271305F2F4206;
- 7 (tujuh) pecahan kaca berwarna hitam;
- 5 (lima) pecahan pot bunga yang terbuat dari semen;
- 2 (dua) kursi chitos berwarna biru;
- 1 (satu) kursi chitos berwarna coklat;
- 2 (dua) kursi panjang berwarna coklat yang terbuat dari kayu;
- 1 (satu) meja berwarna coklat;
- 1 (satu) tiang yang terbuat dari besi;
- 1 (Satu) lembar Surat CLPG Detail Account Inv Start Date 01 Jan 2023 end date 31 Juli 2023;

Yang telah disita dan diketahui pemiliknya adalah PT. Mahakarya Bersama B (PT. MKBB), maka dikembalikan kepada PT. Mahakarya Bersama B (PT. MKBB);

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan luka dan rasa sakit pada Saksi M. Darwis Bin Salim;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerusakan pada barang-barang dan bangunan kantor milik PT. Mahakarya Bersama B (PT. MKBB);
- Terdakwa tidak ada mengganti biaya pengobatan kepada Saksi M. Darwis Bin Salim;
- Terdakwa tidak ada memperbaiki kerusakan atau memberi ganti rugi kepada PT. Mahakarya Bersama B (PT. MKBB);
- Tidak ada perdamaian antara Terdakwa dengan Saksi M. Darwis Bin Salim atau dengan PT. Mahakarya Bersama B (PT. MKBB);

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 105/Pid.B/2024/PN Sdw



Menimbang, bahwa dari keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan pada diri Terdakwa dihubungkan dengan tujuan pemidanaan yang tidak semata-mata sebagai tindakan penghukuman, melainkan sebagai upaya untuk menyadarkan Terdakwa bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa salah dan supaya masyarakat tidak melakukan perbuatan pidana yang serupa dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, sehingga setelah mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan serta tujuan pemidanaan di atas, maka terhadap permohonan Terdakwa untuk keringanan hukuman, Majelis Hakim berpendapat lamanya pidana penjara yang ditetapkan dalam amar putusan di bawah ini dinilai telah tepat dan memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Hedy Purwanto Alias Wawan Anak Dari Usman telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) monitor komputer hewlett packard berwarna hitam dengan nomor seri CNC215S0K8;
 - 1 (satu) LCD monitor merek Acer model nomor EH200Q berwarna hitam dengan nomor seri MMTAADSG001219031E03LAJ;
 - 1 (satu) monitor komputer model nomor P166HQL berwarna hitam dengan nomor seri MMLTYSS00271305F2F4206;
 - 7 (tujuh) pecahan kaca berwarna hitam;
 - 5 (lima) pecahan pot bunga yang terbuat dari semen;
 - 2 (dua) kursi chitos berwarna biru;
 - 1 (satu) kursi chitos berwarna coklat;

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 105/Pid.B/2024/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) kursi panjang berwarna coklat yang terbuat dari kayu;
- 1 (satu) meja berwarna coklat;
- 1 (satu) tiang yang terbuat dari besi;
- 1 (satu) lembar Surat CLPG Detail Account Inv Start Date 01 Jan 2023 end date 31 Juli 2023;

Dikembalikan kepada PT. Mahakarya Bersama B (PT. MKBB);

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat, pada hari Jumat, tanggal 26 Juli 2024, oleh kami, Achmad Wahyu Utomo, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Bernardo Van Christian, S.H., dan Pande Tasya, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 29 Juli 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Andi Zainuddin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kutai Barat, serta dihadiri oleh Alfani Amalia Muhtar, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Bernardo Van Christian, S.H.

Achmad Wahyu Utomo, S.H.,M.H.

Pande Tasya, S.H.

Panitera Pengganti,

Andi Zainuddin, S.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 105/Pid.B/2024/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)